KEPALA DESA BAE
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE

NOMOR 148 / 37 / 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR 148/31/2014 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK DESA BAE MASA BHAKTI TAHUN 2014-2019

KEPALA DESA BAE,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas Tim Penggerak PKK Desa Bae dipandang perlu untuk membentuk Pengurus Tim penggerak PKK Desa Bae;

b. bahwa nama – nama sebagaimana terlampir dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Bae untuk masa bhakti tahun 2014 – 2019;

c. bahwa untuk maksud tersebut perlu di atur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984 tentang PKK;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13, Tambahan Lembarana Daerah Kabupaten Kudus Nomor 86
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran daerah Kabupaten Kudus Nomor 14, tambahan Lembarana Daerah Kabupaten Kudus Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana terlampir untuk melaksanakan tugas sebagai pengurus Tim Penggerak PKK Desa Bae untuk masa bhakti 2014 – 2019.

KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Bae bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bae
pada tanggal 29 Desember 2018

KEPALA DESA BAE

AGUNG BUDIYANTO, SE

Tembusan : Kepada Yth ;
1. Bupati Kudus;
2. Kepala Dinas PMD Kab. Kudus;
3. Camat Bae;
4. Ketua BPD Bae;
5. Pengurus PKK Desa Bae;
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE
Nomor : 148/37/2018
Tanggal : 28 Desember 2018

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK
DESA BAE MASA BAKTI 2013 – 2019

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Ny. AGUNG BUDIYANTO, SE	KETUA	
2.	Ny. Hj. TARWIYATI	WAKIL KETUA	
3.	Ny. Hj. SITI MUYASSAROH	WAKIL KETUA	
4.	Ny. TITIK PUJIATI	SEKRETARIS I	
5.	Ny. SITI NURSIH, S.Sos	SEKRETARIS II	
6.	Ny. SITI NURHASNIATI	SEKRETARIS III	
7.	Ny. Hj MUZDALIFAH Al CHOIRIYAH	BENDAHARA I	
8.	Ny. SITI RUFAIDA SULISTIANA	BENDAHARA II	
9.	Ny. SUWARTI	KETUA POKJA I	
10.	Ny. SRI WAHYUNINGSIH	WAKIL KETUA	
11.	Ny. SRIYANI	SEKRETARIS	
12.	Ny. MUFTIANAN DHANESWARA	KETUA POKJA II	
13.	Ny. UTFIYANIK	SEKRETARIS	
14.	Ny. KOESMINI SOEJONO	KETUA POKJA III	
15.	Ny. ERNAWATI	SEKRETARIS	
16.	Ny. RATNA SYIFA	KETUA POKJA IV	
17.	Ny. MASYROFAH	WAKIL KETUA	
18.	Ny. NOR KHAMIDAH	SEKRETARIS	

KEPALA DESA BAE

AGUNG BUDIYANTO, SE